

Lampiran XV : Peraturan Daerah Provinsi Papua
 Nomor : 18 Tahun 2016
 Tanggal : 14 Juli 2016

TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

NO	JENIS	TARIF		KETERANGAN
		SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA RETRIBUSI	
1	2	3	4	5
1	Izin Penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek			Berlaku Untuk
	a. Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus Kecil	per kendaraan	Rp 200.000	Jangka Waktu
	b. Mobil Bus Sedang	per kendaraan	Rp 250.000	5 Tahun
	c. Mobil Bus Besar	per kendaraan	Rp 300.000	
2	Izin Penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek			Berlaku Untuk
	a. Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus Kecil	per kendaraan	Rp 200.000	Jangka Waktu
	b. Mobil Bus Sedang	per kendaraan	Rp 250.000	5 Tahun
	c. Mobil Bus Besar	per kendaraan	Rp 300.000	
3	Izin Insidental untuk Kendaraan Umum			
	a. Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus Kecil	per kendaraan	Rp 50.000	Berlaku untuk
	b. Mobil Bus Sedang	per kendaraan	Rp 60.000	1 kali pergi-
	c. Mobil Bus Besar	per kendaraan	Rp 70.000	pulang
4	Kartu Pengawasan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek			Berlaku Untuk
	a. Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus Kecil	per kendaraan	Rp 50.000	Jangka Waktu
	b. Mobil Bus Sedang	per kendaraan	Rp 50.000	1 Tahun
	c. Mobil Bus Besar	per kendaraan	Rp 50.000	

**GUBERNUR PAPUA,
 CAP/TTD
 LUKAS ENEMBE, SIP,MH**

Salinan sesuai dengan aslinya
Pt. KEPALA BIRO HUKUM,

**ABNER KEHEK, SH., M.Hum
 NIP. 19750421 200112 1 006**

